

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 171 TAHUN 2024

TENTANG

PEJABAT YANG BERWENANG MENJATUHKAN HUKUMAN DISIPLIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pejabat yang Berwenang Menjatuhkan Hukuman Disiplin;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
- 7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);
- 8. Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 21002);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEJABAT YANG BERWENANG MENJATUHKAN HUKUMAN DISIPLIN.

KESATU: Menetapkan Pejabat yang Berwenang Menjatuhkan Hukuman Disiplin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA: Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing perangkat daerah.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Maret 2024

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ERU BUDI HARTONO

Tembusan:

- 1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- 3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- 4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 171 TAHUN 2024
TENTANG
PEJABAT YANG BERWENANG MENJATUHKAN
HUKUMAN DISIPLIN

PEJABAT YANG BERWENANG MENJATUHKAN HUKUMAN DISIPLIN

	PEJABAT YANG	PNS YANG DIJATUHI	
NO.	MENJATUHKAN HUKUMAN DISIPLIN	HUKUMAN DISIPLIN	JENIS HUKUMAN
1.	DISIPLIN Gubernur sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian	a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya b. Pejabat Fungsional jenjang ahli utama	1) semua jenis hukuman disiplin ringan; 2) semua jenis hukuman disiplin sedang; dan 3) jenis hukuman disiplin berat berupa: a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan; dan b. pembebasan dari jabatannya menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan.
iz		Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	semua jenis hukuman disiplin sedang; dan semua jenis hukuman disiplin berat.
		 a. Pejabat Administrator b. Pejabat Pengawas c. Pejabat Fungsional selain Pejabat Fungsional jenjang ahli utama d. Pejabat Pelaksana 	semua jenis hukuman disiplin berat.
2.	Deputi Gubernur	Asisten Deputi Gubernur	semua jenis hukuman disiplin ringan.
3.	Sekretaris Daerah	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama selain Asisten Deputi Gubernur	semua jenis hukuman disiplin ringan.
		Pejabat Administrator	semua jenis hukuman disiplin sedang.
4.	a. Kepala Perangkat Daerah/Biro b. Direktur RSUD/RSKD Kelas A dan Kelas B	a. Pejabat Administratorb. Pejabat Fungsionaljenjang ahli madya	semua jenis hukuman disiplin ringan.
		 a. Pejabat Pengawas b. Pejabat Fungsional jenjang ahli madya dan ahli muda 	semua jenis hukuman disiplin sedang.

NO.	PEJABAT YANG MENJATUHKAN HUKUMAN DISIPLIN	PNS YANG DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN	JENIS HUKUMAN
5.	a. Sekretaris/Kepala Bidang/Kepala Bagian pada: 1) Inspektorat	a. Pejabat Pengawas b. Pejabat Fungsional jenjang ahli muda	semua jenis hukuman disiplin ringan.
	2) Badan 3) Dinas 4) Biro 5) Sekretariat DPRD 6) Satuan Polisi Pamong Praja 7) Sekretariat Kota/ Kabupaten	a. Pelaksana b. Pejabat Fungsional jenjang ahli pertama c. Semua Pejabat Fungsional jenjang keterampilan	semua jenis hukuman disiplin sedang.
	b. Inspektur Pembantu c. Kepala Suku Badan/ Dinas d. Kepala UPT tingkat Provinsi/Kota/ Kabupaten/Kecamatan Kota		
	e. Camat f. Kepala Unit Kerja Teknis Kabupaten g. Kepala Bagian/Kepala Bidang pada RSUD/RSKD Kelas A dan Kelas B h. Direktur RSUD Kelas C dan Kelas D i. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota/Kabupaten		
6.	a. Kepala Subbagian/ Subbidang/Seksi pada: 1) Inspektorat 2) Badan 3) Dinas 4) Biro 5) Sekretariat DPRD 6) Satuan Polisi Pamong Praja 7) Sekretariat Kota/ Kabupaten b. Lurah	 a. Pelaksana b. Pejabat Fungsional jenjang ahli pertama c. Semua Pejabat Fungsional jenjang keterampilan 	semua jenis hukuman disiplin ringan.
	c. Kepala UPT tingkat Kelurahan d. Kepala Sektor e. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan f. Kepala Sekolah g. Kepala Puskesmas h. Kepala Sanggar Kegiatan Belajar		

Keterangan:

- Dalam hal tidak terdapat Jabatan Administrator pada Biro, maka kewenangan penjatuhan hukuman disiplin ringan dan sedang menjadi kewenangan Kepala Biro.
- 2) Dalam hal tidak terdapat Jabatan Pengawas pada Perangkat Daerah/Biro, maka kewenangan penjatuhan hukuman disiplin ringan menjadi kewenangan Pejabat Administrator/Kepala Biro.

